BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 333 /BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu ditunjuk tenaga ahli Penyusunan Profil Pembangunan Daerah;
b. bahwa Tenaga Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga ahli Penyusun Profil Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun* 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan tenaga ahli penyusun profil pembangunan *daerah dengan daftar nama Tenaga Ahli sebagaimana* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

KEDUA...

KEDUA	:	Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan penyusun profil pembangunan daerah;
KETIGA	:	Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honararium selama 5 (lima) bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 dan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin.
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 333 /BAPPEDA/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E.,M.Si	Koordinator Tenaga Ahli
2.	Dr. Muhammad Arif, S.H.,M.Hum	Tenaga Ahli
3.	Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir	Tenaga Ahli
4.	Ahmad Tohir, S.Kom	Tenaga Ahli
5.	Siti Ulfah, M.Si	Tenaga Ahli

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF